



699190

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis tentang penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

18. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
20. Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Teknis PPB Des Kecamatan adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
21. Tim Pelaksana Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana PPB Des Desa adalah Tim Pelaksana Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sintang ini meliputi:
a. penetapan batas Desa;
b. penegasan batas Desa; dan
c. pengesahan batas Desa.

BAB IV

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim PPB Des Kabupaten;
 - b. Tim Teknis PPB Des Kecamatan;
 - c. Tim Pelaksana PPB Des Desa;

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Susunan Keanggotaan Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
- c. Anggota : Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya, antara lain terdiri dari:

1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang membidangi pemerintahan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

(2) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan PPB Des Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota : 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan
2. Anggota Forkopincam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan)
3. Tokoh Masyarakat
4. Pihak lainnya sesuai kebutuhan

(2) Tim Teknis PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memfasilitasi desa dalam pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

(3) Tim Teknis PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPB Des Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Anggota :
 1. Kasi Pemerintahan Desa
 2. Ketua BPD
 3. Tokoh Masyarakat
 4. Pihak lainnya sesuai kebutuhan
- (2) Tim Pelaksana PPB Des Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan Penetapan dan Penegasan batas desa, melakukan tugas administrasi dan teknis lapangan, serta berkoordinasi dengan desa yang berbatasan, Tim Teknis Kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Tim PPB Des Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana PPB Des Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Tim PPB Des Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa;
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Tim Teknis PPB Des Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. merencanakan...

- b. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi desa dalam pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - d. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - e. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sintang untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - f. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati melalui Tim PPB Des Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana PPB Des Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa di wilayah Desa masing-masing;
 - b. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dengan berkoordinasi dengan desa yang berbatasan, Tim Teknis Kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Tim PPB Des Kabupaten;
 - c. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja desa masing-masing;
 - d. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Tim Teknis PPB Des Kecamatan dan Tim PPB Des Kabupaten.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan...

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
- (4) Format Berita Acara dalam rangka penetapan dan penegasan batass desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Penetapan Batas Desa

Pasal 10

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui tahapan

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen,
- b. pemilihan peta dasar, dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas, dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yurdis pembentukan Desa,
 - b. dokumen historis, dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas

Pasal 12

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah menggunakan Peta Rupa Bumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris;
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa; dan

(4) Peta...

- 000138
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sintang.

Pasal 13

- (1) Setiap tahapan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.

Bagian Ketiga

Penegasan Batas Desa

Pasal 14

- (1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Penegasan batas Desa untuk Desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pembuatan peta kerja;
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - e. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten.

Bagian...

Bagian Keempat
Pengesahan Batas Desa

Pasal 16

- (1) Tim PPB Des Kabupaten menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tim PPB Des Kabupaten menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa.

Pasal 17

- (1) Tim PPB Des Kabupaten Sintang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat melalui Tim Teknis PPB Des Kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten Sintang diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati melalui Tim PPB Des Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan

Pasal 19...

Pasal 19

03200

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai kata mufakat, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Tim PPB Des Kabupaten Sintang menyusun laporan Bupati tentang proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X...

605201

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Bupati Sintang ini mulai berlaku, tahapan penetapan dan penegasan batas Desa yang sudah berlangsung tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penetapan dan penegasan batas Desa yang belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan batas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 25 APRIL 2017

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 25 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 APRIL 2017

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA

FORMAT BERITA ACARA DALAM RANGKA PENETAPAN
DAN PENEKASAN BATAS DESA

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5)
bertempat di Desa(6) Kecamatan(7),
Kabupaten/Kota(8) Provinsi.....(9) telah
dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara
Desa10) dengan Desa10) dengan hasil sebagai
berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa.....(10) dengan Desa
.....10) yang disepakati adalah:

a(11)

b(11)

c. dst.....(11)

2. Batas antara Desa(10) dengan Desa (10) melewati
fitur alam/ buatan sebagai berikut:

1.(13)

2.(13)

3. dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :

.....(14), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

DESA..... (10) Desa.....(10)
1.(15) 1.(15)
2.(15) 2.(15)

Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah..... (10)

Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah..... (10)

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN/KOTA (16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama kabupaten/Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Desa yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa.
- (16) Diisi nama Kabupaten/ Kota
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

010215

Form 2

BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor (1)

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5)
telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa
..... (6) Kecamatan (7) dengan Desa (8)
Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut

Peta Dasar yang digunakan adalah

1. (8)

2. (8)

3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DESA (6) Desa (6)

1. (9) 1. (9)

2. (9) 2. (9)

Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah (6)

Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah (6)

..... (10)

..... (10)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN/KOTA (11)

..... (12)

0.0206

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan,
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya
- (7) Diisi nama kecamatan yang membawahi desa-desa yang berbatasan
- (8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa
- (10) Diisi nama Kepala Desa/ Lurah desa-desa yang berbatasan
- (11) Diisi nama Kabupaten/ Kota
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Desa.

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PENETAPAN BATAS DESA

Nomor(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan..... (4)
 tahun.....(5) bertempat di Desa
 (6)Kecamatan.....(7) Kabupaten/Kota.....(8)
 Provinsi..... (9) telah disepakati batas wilayah antara Desa
(10)dengan Desa.....10)dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. 11)
2. Cakupan Wilayah Desa..... (6)meliputi:
 - a. (12)
 - b. (12)
 - c. (12)
 - d. (12)
3. Deskripsi segmen batas antara desa.....(10) dan
 desa.....(10) adalah sebagai berikut:

Telah disepakati sub segmen dimulai dari(13) mengarah ke
(14) mengikuti(13) sampai pada(13), lalu
 dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada
(13).

Belum disepakati sub segmen batas dimulai dari(13) mengarah
 ke(14) mengikuti(13) sampai pada(13),
 lalu dilanjutkan mengarah ke(14) mengikuti(13) sampai pada
(13).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas
 desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	Geografis						UTM		
	Bujur(14)			Lintang(15)					
	**	"	"	**	"	"			

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	
Desa6)	Desa10)
1.18)	1.18)
2.18)	2.18)
Menyetujui....19)	Menyetujui....19)
Kepala Desa.....10)	Kepala Desa.....10)
.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN/KOTA.....

.....(20)
.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN

PETA PENETAPAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda kabupaten
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisinama Desa tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas Desanya
- (7) Diisinama kecamatan desa tersebut
- (8) Diisinama kabupaten/Kota desa tersebut
- (9) Diisinama provinsi desa tersebut
- (10) Diisi nama desa-desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dicantumkan semuanya.
- (11) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa
- (12) Diisidaftar cakupan wilayah desa tersebut yang berupa dusun dan/ atau RW
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat desa-desa yang terkait.
- (19) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
- (20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa Kabupaten/Kota.

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa(5) Kecamatan(6) dengan Desa7) Kecamatan(8) yang dilaksanakan di desa5) Kecamatan.....(6) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a.
 - b.
 - c.dst

2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(9) mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai pada(9), lalu dilanjutkan mengarah ke(10) mengikuti(9) sampai pada(9) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepat ,

Kepala
Desa/Kelurahan**).....(5)

Kepala
Desa/Kelurahan**).....(6)

..... (11)

..... (12)

010211

Mengratih,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN/KOTA _____

(13)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama DESA yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kabupaten/Kota, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama DESA.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas DESA; contoh : No.
- (12) Diisi nama DESA yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing DESA, tokoh masyarakat kedua DESA.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas DESA yang telah dibentuk.

PETUNJUK PENGISIAN

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

- (1) Di isi nama desa yang berbatasan
- (2) Di isi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan
- (3) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (4) Di isi nama desa tempat pelacakan
- (5) Diisi nama kecamatan yang bersangkutan
- (6) Di isi nama kabupaten yang bersangkutan
- (7) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
- (8) Cukup jelas
- (9) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (10) Di isi nama peta/data yang digunakan
- (11) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (12) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (13) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (14) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (15) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (16) Diisi nama kepala desa yang berbatasan
- (17) Diisi nama kabupaten
- (18) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota